



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA
DESA BALIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALIREJO
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERCULOSIS (TBC)
DESA BALIREJO

KEPALA DESA BALIREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk tim desa siaga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Balirejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis;
7. Surat Edaran Bupati Nomor 400.7/1976/DINKES tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);

11. Peraturan Desa Balirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Balirejo Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Balirejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERCULOSIS (TBC) DESA BALIREJO
- KESATU : Pembentukan Nama-Nama Tim Desa Siaga TB Desa Balirejo dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Balirejo, serta biaya lain yang sifatnya tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BALIREJO
Pada tanggal 07 November 2025
KEPALA DESA BALIREJO


KETUA SUANTARA

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur di Malili
2. Camat Angkona di Solo
3. Kepala UPTD Puskesmas Angkona

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALIREJO
NOMOR : 38 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SIAGA DESA TUBERCULOSIS (TBC) DESA
BALIREJO

SUSUNAN PENGURUS TIM SIAGA DESA TUBERCULOSIS (TBC)
DESA BALIREJO KEC. ANGKONA KAB. LUWU TIMUR

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretariat Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial dan P3A
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Angkona
2. Kapolsubsektor
3. Danramil
4. Kepala Puskesmas Angkona

Ketua : I Ketut Suantara
Wakil Ketua : 1. Gede Kamayasa
2. Eka Setiawan, S.Kom
3. Made Pandeana

Anggota : 1. Dewa Agung Ngurah S.
2. Putu Rudi Astika, S.Kom
3. Luh Daniyati, S.S
4. Puji Astuti, S.Pd
5. Ketut Pande Suamba
6. Wayan Parwata
7. Kadek Ardana
8. Komang Gede Adnyana
9. Komang Pastika D., S.Pd
10. Gede Sudarsana, S.Pd
11. Made Sudiani
12. Handri Nustiarini
13. Made Pipi Ariyanti, S.Pd


KEPALA DESA BALIREJO,
I KETUT SUANTARA